



**STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK
BPS KABUPATEN MINAHASA**

No.	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
Komponen <i>Service Delivery</i>		
1	Persyaratan	1) Pengguna layanan memiliki alamat <i>email</i> yang masih aktif. 2) Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi Rekomendasi Kegiatan Statistik (Romantik) <i>online</i> . 3) Pengguna layanan mengisi dokumen Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral (FPS3) dalam bentuk cetak atau elektronik. 4) Media layanan meliputi: a) Layanan <i>offline</i> 1. Layanan melalui datang langsung ke Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Minahasa. 2. Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik. 3. Layanan melalui <i>email</i> /surat ditujukan kepada: Kepala BPS Kabupaten Minahasa Jl. Dotulolong Lasut, Katinggolan, Tondano Timur, Minahasa Email : bps7102@bps.go.id b) Layanan <i>online</i> Pengguna layanan mengakses dan memiliki akun pada aplikasi Romantik <i>Online</i> .
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1) Pengguna layanan mengajukan rancangan kegiatan statistik secara <i>online</i> maupun <i>offline</i> . 2) Jika pengajuan secara <i>offline</i> , maka operator BPS Kabupaten Minahasa akan melakukan perekaman rancangan kegiatan statistik ke Romantik <i>Online</i> . 3) BPS akan memeriksa pengajuan rancangan kegiatan statistik melalui Romantik <i>Online</i> . 4) Jika rancangan kegiatan statistik dinyatakan layak, BPS menerbitkan surat rekomendasi. Namun, jika rancangan kegiatan statistik perlu diperbaiki, maka BPS mengembalikan FS3 ke pengguna layanan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Pengguna layanan akan menerima <i>email</i> notifikasi yang berisikan hasil pemeriksaan rancangan kegiatan statistik maksimal 30 hari sejak dokumen FS3 terekam lengkap di Romantik <i>Online</i> .
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis).
5	Produk Pelayanan	1) Saran, masukan, pertimbangan, solusi dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik. 2) Surat rekomendasi kegiatan statistik.

6	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	Pengaduan langsung : kotak saran dan pengaduan Website : https://pengaduan.bps.go.id E-mail : bps7102@bps.go.id
Komponen <i>Manufacturing</i>		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854); 5) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 6) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139); 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 8) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107).
2	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Komputer. 2) Meja. 3) Kursi. 4) Jaringan Intranet/Internet. 5) <i>Printer</i>. 6) <i>Scanner</i>. 7) Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral (FS3). 8) Aplikasi Romantik <i>Online</i>.
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memahami peraturan perundang-undangan.

		<p>2) Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik.</p> <p>3) Menguasai prosedur pelayanan.</p> <p>4) Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai.</p> <p>5) Memiliki ketrampilan pemanfaatan teknologi informasi.</p> <p>6) Mampu mengoperasikan sistem pelayanan.</p> <p>7) Memiliki ketrampilan Bahasa; dan</p> <p>8) Bersikap ramah dan sopan.</p>
4	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggungjawab Pelayanan Statistik Terpadu beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksanaan maksimal 3 (tiga) orang.
6	Jaminan Pelayanan	Pelaksanaan dilaksanakan oleh petugas yang professional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggungjawab pelayanan secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.